



# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141  
Telp (0281) 635220 Faksimile (0281) 630869  
Email:dindik@banyumaskab.go.id website: <http://www.dindik.banyumaskab.go.id>

---

Purwokerto, 24 Maret 2020

Kepada :

- Yth. 1. Kepala SMP Negeri/Swasta  
2. Kepala SD Negeri/Swasta  
3. Kepala PAUD  
4. Kepala SKB/PKBM  
Se – Kabupaten Banyumas

SURAT EDARAN  
NOMOR : 422.4/1628/2020

TENTANG  
KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN AKHIR TAHUN/UJIAN  
SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PAUD,SD, SMP, PENDIDIKAN  
KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C  
KABUPATEN BANYUMAS

Dasar :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;
2. Keputusan Kepala BNPB RI Nomor 13A tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan di Jawa Tengah;
6. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/181/Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Seruan dan Peringatan Bupati Banyumas dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Wilayah Kabupaten Banyumas;
7. Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 440/1391/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Area Pendidikan;

8. Keputusan Rapat Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan Pengurus MKKS SMP, Pengawas SMP, Kepala Bidang Pembinaan SMP, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas, Kasi Bidang PSMP, dan Kasi Bidang PAUD dan Dikmas pada 23 Maret 2020.

Menyikapi perkembangan penyebaran *Corona Virus Desease* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mencegah penyebaran dan memutus mata rantai virus corona di Kabupaten Banyumas, maka Bupati Banyumas melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyatakan perpanjangan belajar di rumah untuk jenjang PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C sampai dengan tanggal 11 April 2020 dan aktif pembelajaran di sekolah mulai tanggal 13 April 2020;
2. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran *online*/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
  - b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai *pandemic* Covid-19;
  - c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah;
  - d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.
3. Kepala satuan pendidikan diminta untuk:
  - a. Tidak melakukan pertemuan dengan peserta didik secara fisik di sekolah maupun diluar sekolah;
  - b. Memantau perkembangan kesehatan peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan serta melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas untuk SD melalui Pengawas SD, untuk SMP melalui Sub Rayon/Pengawas SMP sesuai daerah binaan masing-masing, dan Penilik di wilayah masing-masing untuk pendidikan kesetaraan;
  - c. Laporan sebagaimana point (b) dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali setiap hari Senin dan Kamis;
4. Pelaksanaan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2019/2020 di Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut :
  - a. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
  - b. Ujian Sekolah SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C:
    - 1) Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya
    - 2) Ujian Sekolah dapat dilaksanakan secara tertulis atau penugasan;

- 3) Pelaksanaan ujian sekolah dapat dilakukan secara *online* atau *offline*;
  - 4) Satuan pendidikan yang memilih moda ujian sekolah secara *online* harus memastikan bahwa infra struktur yang digunakan guru dan siswa (dari rumah masing-masing) mendukung pelaksanaan ujian dengan baik dan lancar;
  - 5) Satuan Pendidikan yang memilih moda ujian secara online dapat memfasilitasi peserta didik yang ingin melaksanakan ujian secara *offline* setelah adanya penetapan kondisi aman dari Pemerintah.
  - 6) Waktu pelaksanaan ujian sekolah dengan moda *online* untuk SMP dapat dimulai pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 sampai selesai dan untuk SD dapat dimulai pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sampai selesai, serta diatur sesuai jadwal yang ditetapkan masing-masing satuan pendidikan;
  - 7) Satuan pendidikan yang memilih moda ujian sekolah secara *offline* dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing setelah ada pengumuman bahwa keadaan Banyumas aman dan bebas darurat bencana wabah penyakit virus corona;
  - 8) Masing-masing satuan pendidikan melaporkan jadwal dan moda pelaksanaan Ujian Sekolah yang dipilih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, melalui Pengawas sesuai daerah binaannya dan Penilik di wilayah masing-masing untuk pendidikan kesetaraan;
  - 9) Pelaksanaan ujian praktik dapat dilaksanakan:
    - a) *Online* dengan cara: melalui rekaman video kegiatan ujian peserta didik, atau *live streaming* atau disesuaikan satuan pendidikan masing-masing;
    - b) dilaksanakan setelah keadaan Kabupaten Banyumas aman dan bebas darurat bencana wabah penyakit *corona virus disease* (COVID-19).
5. Pelaksanaan Ujian Nasional:
- a. Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020 dibatalkan;
  - b. Dengan dibatalkannya Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020, maka proses penyetaraan bagi lulusan program paket A, Paket B, dan Paket C akan ditentukan kemudian.
6. Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini;
  - b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
  - c. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
  - d. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) kelulusan Sekolah Dasar (SD)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
  - 2) kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
  - 3) kelulusan Pekat C ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
7. Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penilaian Akhir Tahun (PAT)/ Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini;
  - b. Penilaian Akhir Tahun (PAT)/ Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes *online*, dan/ atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
  - c. Penilaian Akhir Tahun (PAT)/ Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
  - d. Satuan Pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik melaksanakan Penilaian Akhir Tahun (PAT)/ UKK untuk Kenaikan Kelas dengan *online* atau *offline*. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAT/ UKK secara *online* harus didukung dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Sedangkan secara *offline* harus menunggu penetapan kondisi aman dari Pemerintah.

Demikian surat edaran kami sampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS



**IRAWATI, SE.**

Pembina Utama Muda

NIP 19650126 199003 2 005

TEMBUSAN :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Banyumas;
3. Pengawas/ Penilik;
4. Koordinator Korwil Kecamatan Dindik se-Kabupaten Banyumas;
5. Arsip (Sub Bagian Umum).